



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

**PUTRA AKBAR SALEH, S.H.**

**HANDOKO SUJUDI, S.H.**

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada **PUTRA AKBAR SALEH LAW OFFICE**, dalam hal ini memilih domisili hukum di Jaga I Desa Wori Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara; berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Januari 2021, bertindak untuk dan atas nama serta demi kepentingan hukum dari :

**Penggugat**, Laki-laki, Lahir di XXXXX, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK XXXXX, Pendidikan Strata Satu, Tempat Kediaman di XXXXX Kota Manado;

selanjutnya disebut **Penggugat**,

Dengan ini mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap :

**Tergugat**, Umur 44 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara, beralamat di XXXXX Kota Manado;

selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hal. 1 dari 3 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PA.Mdo telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagaimana tertuang dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya memohon untuk mencabut perkaranya. dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini dibuat hadapan persidangan Majelis Hakim dan menurut hukum perdata pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan bunyi peraturan perundang-undangan dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara nomor 29/Pdt.G/2021/PA Mdo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000.- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 2 dari 3 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2021/PA.Mdo



**Dewi Angraeni Kasim, S.H.**

**Drs, Mufi Ahmad Baihaqi, M.H.**

Hakim Anggota

**Andi Fahrurrazi Karaeng Liwang, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

**Nisrina Muh. Natsir, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 70.000,00
- PNBP :Rp 10.000,00
- PANGGILAN :Rp 150.000,00
- Redaksi : Rp 20.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Pen. No.29/Pdt.G/2021/PA.Mdo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)